



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**M. SYUIB A., BIN ADAMI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**RASYIYAH BINTI YUSUF**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Lsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dirumah Pemohon II di Dusun Blang Rimeh, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II sendiri bernama: Yusuf Bin Abdullah dengan disaksikan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Tgk .Munir Bin Syamsuddin dan 2). Muharli Bin Saleh, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 (enam) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Muksalmina Bin M.Syuib 2). Martunis Bin M.Syuib 3). Muzammil Bin M.Syuib;4).Muliana Binti M.Syuib;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1994 di Dusun Blang Rimeh, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 1108160107700387 tertanggal 23-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 1108164107800537 tertanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108161511060137 tertanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta sesuai dengan aslinya (P.3);

**B. Saksi**

1. Sufri bin Syamsuddin, saksi adalah tetangga para Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
  - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1994;
  - Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di Gampong Blang Rimeh;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf;
  - Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Munir dan Muharli;
  - Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah emas sebanyak 6 mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II gadis;
  - Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



2. Munir bin Syamsuddin, saksi adalah tetangga para Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon telah sah menikah secara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa tidak ada para pihak yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.3., yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang membuktikan para Pemohon beragama Islam dan telah diakui oleh administrasi negara sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk





Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1994 di Gampong Blang Rimeh, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1994, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **M. SYUIB A., BIN ADAMI** dengan Pemohon II **RASYIAH BINTI YUSUF** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1994 di Gampong Blang Rimeh, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kab. Aceh Utara.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kec. Nisam Antara, xxxxxxxx xxxx xxxxx.
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Anshari Utama, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

dto.

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Anshari Utama, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya,  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

**Fauzan, S.H., M.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)